



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 11 Juni 1985, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.04, RW.02, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n ;

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 15 April 1981, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT.02, RW.05, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Kbm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx , tertanggal 10 Oktober 2023;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak, dan Termohon berstatus Janda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama secara bergantian terkadang hidup bersama, di rumah Termohon di Dukuh xxxxxxxxxx RT.02/RW.05, Desa xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, terkadang bersama orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxxx RT.04/RW.02, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kebumen, usia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah Termohon di Dukuh xxxxxxxxxx RT.02/RW.05, Desa xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, yang mana Pemohon bekerja di Jakarta sebagai buruh yang setiap 3 (tiga) bulan sekali pulang untuk bertemu Istri dan anak selama 4 (empat) hari;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon nampak rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang dikarenakan Termohon setiap diberi nafkah lahir oleh Pemohon selalu kurang dan Termohon bersikap semaunya sendiri;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2023 dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi bila bertengkar Termohon sering meminta untuk bercerai, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah pulang lagi di Dukuh xxxxxxxxxx RT.02/RW.05, Desa xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak/Izin Ikrar Talak ini dengan berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak Satu Roji terhadap Termohon xxxxxxxxxx di hadapan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil – dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 16 November 2023 oleh karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan alasan yang benar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon harus dikabulkan, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada «0046» yang besarnya tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat semua pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Kbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 M atau tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan hadirnya Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	54.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	179.000,00,-

salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)